

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan dana desa menjadi hal yang menarik di desa karena dana tersebut diterima langsung dari Pemerintah Pusat dan menjadi pendapatan terbesar desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggara desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Astuti & Yulianto, 2016).

Pentingnya pengelolaan dana desa ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah memberikan peluang besar bagi desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang. Makna Undang-Undang ini diharapkan agar setiap desa akan berkembang agar dapat melaksanakan pemerintahan desa yang lebih baik menuju masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.

Sehubungan dengan harapan pemerintah melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah telah menetapkan anggaran dana desa yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten atau mungkin berasal Pemerintah Provinsi. Selain itu, pemerintah di dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, selain mengucurkan dana alokasi desa yang bersumber dari belanja pemerintah yang lebih tinggi, maka masing-masing desa sejak tahun 2015 telah

menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).

Oleh karena itu terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana untuk meyelenggarakan pembangunan yaitu tentang dana desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Khususnya anggaran pemerintah desa yang diperoleh dari dana desa yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi satu solusi dari masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat pedesaan, sebagai bantuan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang dibantu oleh masyarakat dalam bentuk gotong royong untuk melaksanakan

kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga yang diharapkan terjadi di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. Namun demikian setelah dana desa efektif digulirkan sejak tahun 2015 sampai saat ini masih diperoleh beberapa permasalahan sehingga dana desa kurang maksimal penggunaannya (Yuyun, 2015). Demikian juga Inten dan Lilliana (2017) yang mengungkapkan pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa, belum semua desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggung jawaban, berkenaan dengan komposisi belanja desa, semua desa tidak memenuhi aturan 70:30 yang mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan.

Adapula penelitian Muhammad, Ari & Agus (2016) mengungkapkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113/2015. Demikian juga dengan penelitian Nurul & Iin (2017) mengungkapkan bahwa tahap perencanaan dana desa pada pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi, untuk tahap pelaksanaan dan desa pemerintah desa belum melaksanakan prinsip transparansi karena pemerintah desa belum bersedia memberikan informasi maupun data mengenai keuangan desa, sedangkan disisi pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu ditingkatkan lagi termasuk dari segi papan informasi bagi masyarakat harus dibuat dari bahan yang tahan lama, minimal dapat bertahan satu tahun, pertanggungjawaban dari segi administrasi jua masih perlu ditingkatkan agar lebih disiplin administrasi.

Oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa yang relevan, sehingga diharapkan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat merespon. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan memiliki rasa belongingness untuk pengembangan (Taufik, 2015).

Partisipasi masyarakat dalam era desentralisasi adalah unsur mutlak bagi pelaksanaan pembangunan. Orang-orang tidak lagi ditempatkan pada posisi sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek aktif yang berencana, menerapkan, mengawasi pembangunan dan menikmati hasilnya. Akibatnya, ada masih dibutuhkan kemauan politik dari para pengambil keputusan (pemerintah) yang didasarkan pada visi berubah begitu cepat. Perubahan tersebut adalah ketika dimaksudkan positif, akan diimbangi dengan perubahan pemerintahan daerah yang baik (tata kelola pemerintahan daerah yang baik) dalam konteks desa yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel (Fauzi, Maryunani, Sasongko & Dwi 2013).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menetapkan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini. Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab dan (2) konsekuensi.

Penelitian pengelolaan dana desa ini difokuskan pada pengelolaan penerapan pembanguna yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penerapan pengelolaan dana desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan dana desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa WaluhuKecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango dalam hal Pengelolaan Keuangan desa terdapat beberapa fenomena atau masalah yaitu ; Menurut saya, ada beberapa masalah dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa selama ini.

(1). **Keterbatasan regulasi**

Bahwa good will dan political will pemerintah dengan menghadirkan regulasi khusus tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu kepala desa dan perangkatnya. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Hampir semua perUndang-Undangan desa yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui PERDA dan PEBUP sama sekali belum ditindak lanjuti. Contoh konkret adalah tidak adanya PERBUP tentang perencanaan desa sebagai perintah Pasal 89 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, PERBUP tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa sebagai perintah pasal 18 Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, PERBUP tentang teknis penggunaan dana desa (APBN)

tahun 2016 sebagai perintah Pasal 11 Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2016.

## **(2). Kurang kapasitas dan personalia**

Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, dan RAB serta APBDDes. Selama ini, desain dan RAB serta dokumen lainnya disusun asal jadi. Tata cara dan kaidah teknis atau unsure akademis selalu diabaikan, yang diutamakan oleh pemerintah desa adalah formalitas. Soal kebenaran isi, itu urusan kemudian. Bagi mereka yang penting target bisa tercapai. Jadi bukan proses yang mereka perhatikan. Bagi saya ini sesuatu yang aneh.

Bagaimana mungkin kita mengelola dana dalam jumlah besar, sementara membelanjakan bahan, alat, dan upah tidak ada yang hitung RAB-nya. Syukur kalau di desa ada warga yang ahli dibidang infrastruktur. Sulit sekali kita menemukan kader teknik atau warga yang memiliki kemampuan dan komitmen tinggi untuk mau belajar menguasai teknik.

## **(3). Pengawasan**

Pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran. Fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi public terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang

fokus. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular. Yang diutamakan hanyalah peran badan permusyawaratan desa (BPD).

Menurut penelitian Astuti (2016) dengan judul Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengungkapkan bahwa perlu adanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Good Governance diajukan demi tercapainya pengelolaan manajemen yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan. Hasil penelitian ini adalah adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan Good Governance dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.14 tentang Desa. Namun masih ada hambatan dalam pelaksanaan Good Governance pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap.

Penelitian Sulis (2017) dengan judul Efektifitas Pengalokasian Dana Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara mengungkapkan bahwa hasil efektivitas pengalokasian Dana Desa (DD) di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperoleh hasil yang efektif dari segi pengalokasian dana desa pada aspek perencanaan. Faktor penghambatnya yakni, minimnya dana atau biaya sehingga pengelolaan tidak dapat dimaksimalkan, keterbatasan sumber daya dan proporsi sasaran dana desa tidak berjalan efektif.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program dana desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan program dana desa memiliki dampak yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia. Dalam program ini juga sepenuhnya ditangani oleh masyarakat, oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga akan terlihat dengan jelas, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian dalam bentuk penelitian dengan formulasi judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimanakah pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan pedesaan di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan pedesaan di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah :

##### **❖ Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan tentang pengelolaan dana desa khususnya dalam hal pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya pembangunan pedesaan di Desa Waluhu. Selain itu diharapkan pula dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang. Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

##### **❖ Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Waluhu untuk mengelola dana desa secara efektif dan efisien agar dapat memberikan kontribusi yang jelas terhadap pembangunan dan pemberdayaan. Sehingga tidak mengesampingkan aspek dalam hal pengelolaan dana desanya. Hasilnya penelitian secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah.